



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Maulana Pasaribu Alias Panjul
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 13 Juni 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan S. Parman, Gang Bagan, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau Jalan Ketapang, Gang Kerinci, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Maulana Pasaribu Alias Panjul ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa Maulana Pasaribu Alias Panjul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA PASARIBU alias PANJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN" melanggar Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya  $\pm$  4 meter;
  - 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya  $\pm$  20 cm;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RICKY ROY REJEKI LUMBANTOBING alias RIKI;

- 1 (satu) unit becak motor HONDA ABSOLUTE REVO warna biru putih Nomor Polisi BB 4798 NK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan KAWA dengan mainan kunci bertuliskan MARVEL;
- 1 (satu) buah STNK asli an. SURIATI dengan Nomor Polisi BB 4789 NK;
- 1 (satu) buah tutup busi sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 1050255846;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARASIDI HUTABARAT;

- 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk menyerupai penyongkel;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan YOU SEE;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-61/Sibol/Eoh.2/08/2022 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa MAULANA PASARIBU alias PANJUL pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di Gudang milik Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa Maulana Pasaribu alias Panjul yang sedang berada dirumah mertua terdakwa atas nama saksi Marasidi Hutabarat di Jalan Ketapang, Gang Kerinci, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan KAWA dengan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg*



mainan kunci bertuliskan MARVEL dan membawa 1 (satu) unit becak motor HONDA ABSOLUTE REVO warna biru putih dengan Nomor Polisi BB 4798 NK tanpa seijin dari saksi Marasidi Hutabarat yang terparkir di depan rumah dan memarkirkan becak motor tersebut di dekat Gudang milik saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga setelah itu terdakwa berjalan kaki ke Gudang milik saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki dan masuk ke dalam Gudang milik saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki dengan cara memanjat gerbang Gudang tersebut dan pada saat di dalam Gudang tersebut terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya  $\pm$  4 meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya  $\pm$  20 cm dan menyusun rapi besi tersebut dengan mengikatnya dan siap untuk dibawa keluar yang terdakwa letak di depan Gudang tersebut kemudian terdakwa meninggalkan potongan besi tersebut dan keluar dari Gudang tersebut menuju tempat becak motor yang sebelumnya terdakwa parkir untuk nantinya terdakwa angkut dan bawa dengan becak motor tersebut dan pada saat terdakwa sedang menaiki becak tersebut saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki dan saksi David Freddy Simanjuntak alias David langsung mengamankan terdakwa dibantu oleh saksi Dino Silalahi alias Dino dan beberapa warga yang berdatangan dan membawa terdakwa ke POLSEK Sibolga Sambas untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban karena telah kehilangan barang-barangnya;
  - Bahwa barang Saksi Korban yang hilang adalah 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm$  20 cm;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa yang mengambil barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 19

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Gudang milik Saksi Korban di Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

- Bahwa Saksi Korban memiliki usaha toko kaca dan bangunan, Gudang tersebut adalah tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban sudah sempat beberapa kali kehilangan;
- Bahwa sehingga pada saat itu sejak hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 Saksi Korban bersama dengan Saksi David Freddy Simanjuntak Als. David bermaksud untuk mengintip atau mengintai siapa sebenarnya yang melakukan pencurian di Gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa pada pukul 03.00 wib di hari Minggu, Saksi David Freddy Simanjuntak Als. David melihat ada 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Terdakwa masuk ke gudang kemudian Saksi David Freddy Simanjuntak Als. David memberitahu hal tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa kemudian kami menunggu mereka keluar dari gudang tersebut. Kemudian kami melihat Terdakwa mengeluarkan besi ulir dan mengumpulkannya di depan pagar. Setelah itu Terdakwa berjalan ke luar menuju simpang lima untuk mengambil becaknya disaat itulah kami keluar dan menangkap Terdakwa dan membawanya ke Gudang;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa awalnya tidak mengakui bahwa ia yang mengeluarkan besi tersebut, setelah kami tunjukan buktinya akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, teman-teman Terdakwa yang lain masih berada di dalam Gudang namun setelah Terdakwa tertangkap teman-temannya sudah pergi;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa nama teman-teman Terdakwa dan kami tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik Saksi Korban belum berhasil di curi oleh Terdakwa, namun sebelumnya sudah banyak barang-barang milik Saksi Korban yang telah hilang;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan becak motor Honda Absolute Revo warna putih biru dengan No. Pol. BB 4798 NK;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik dari mertua Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi David Freddy Simanjuntak alias David dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm$  20 cm milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Gudang milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki di Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, untuk menjaga gudang milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki karena sebelum-sebelumnya gudang tersebut sudah sering kehilangan. Lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Terdakwa masuk ke gudang. Kemudian kami menunggu mereka keluar dari gudang tersebut. Kami melihat Terdakwa mengeluarkan besi ulir dan mengumpulkannya di depan pagar. Setelah itu Terdakwa berjalan ke luar untuk mengambil bencanya di Simpang Lima disaat itulah Kami keluar dan menangkap Terdakwa dan membawanya ke Gudang;

- Bahwa saat ditangkap awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa ia yang mengeluarkan besi tersebut, setelah kami tunjukan buktinya akhirnya Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa saat kami mengejar Terdakwa, teman-teman Terdakwa yang lain masih berada dalam Gudang namun setelah Terdakwa tertangkap teman-temannya sudah pergi melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama teman-teman Terdakwa dan kami tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di gudang Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki sebelum-sebelumnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai beca motor Honda Absolute Revo warna putih biru dengan No. Pol. BB 4798 NK;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi Dino Silalahi alias Dino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm$  20 cm milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Gudang milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
  - Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari gudang untuk membawa beca, Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki menghubungi Saksi untuk meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa. Kemudian Saksi datang menuju gudang Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki dan Saksi juga ikut menangkap Terdakwa dan membawanya ke Gudang;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa saat kami mengejar dan menangkap Terdakwa, teman-teman Terdakwa masih berada di dalam gudang. Ketika kami berhasil menangkap Terdakwa dan membawanya ke gudang, kami tidak melihat teman-teman Terdakwa lagi;
  - Bahwa setelah Kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di gudang Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki sebelum-sebelumnya;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa mengendarai beca motor Honda Absolute Revo warna putih biru dengan No. Pol. BB 4798 NK;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi Marasidi Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan becak milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam dan membawa becaknya, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa becak milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi dan tinggal dalam 1 (satu) rumah, pada hari minggu pagi, saat Saksi hendak menarik Saksi sudah tidak melihat becakny lagi;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa mencari becak milik Saksi dan bertemu dengan teman Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama beca tersebut di Polsek Sibolga Sambas;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas beca motor Honda Absolute Revo warna putih dengan No. Pol BB 4798 NK yaitu STNK atas nama Saksi dan STNK tersebut sudah dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi pada tahun 2015, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Rasak Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah Gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi yang terdiri dari 10 (sepuluh) batang besi ulir dan 18 (delapan) belas batang besi yang sudah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan menggunakan becak motor Honda Absolute Revo warna biru putih dengan No. Pol. BB 4798 NK milik dari Saksi Marasidi Hutabarat yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa mertua Terdakwa tidak mengetahui bahwa becak tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah melaut;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut juga sudah pernah melakukan pencurian di Gudang milik Saksi Korban tersebut sebelumnya;
- Pada saat pencurian yang pertama Terdakwa juga mengambil besi dan besi tersebut sudah Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pencurian yang kedua Terdakwa tertangkap Ketika Terdakwa keluar dari Gudang untuk mengambil becak lalu peilik Gudang melihat dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa Gudang tersebut tidak memiliki atap, sehingga Terdakwa memasuki Gudang tersebut dengan cara memanjat Gudang lalu besinya dikeluarkan melalui bawah di antara sela-sela gerbang;
- Bahwa besi-besi dari pencurian kedua belum Terdakwa jual karena sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa selang waktu pencurian yang pertama dengan yang kedua adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan dihukum selama 9 (sembilan) bulan. Terdakwa selesai menjalani pidana pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya 4 (empat) m;
2. 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya 20 (dua puluh) cm;
3. 1 (satu) unit beca motor Honda Absolute Revo warna biru putih No. Pol. BB 4798 NK;
4. 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk menyerupai penyongkel;
5. 1 (satu) buah tutup busi sepeda motor warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan You See;
7. 1 (satu) lembar surat jalan No.1050255846;
8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan KAWA dengan mainan kunci bertuliskan Marvel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



9. 1 (satu) buah STNK asli a.n. SURIATI dengan No. Pol. BB 4789 NK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena tertangkap oleh Saksi Korban saat sedang mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Gudang milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sering mengalami kehilangan barang-barang di gudangnya, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 Saksi Korban bersama dengan Saksi David Freddy Simanjuntak Als. David bermaksud untuk mengintip atau mengintai siapa sebenarnya yang melakukan pencurian di Gudang milik Saksi Korban, dan pada tanggal 03.00 wib Saksi Korban menemukan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang Saksi Korban yang saat itu diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm$  4 (empat) meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm$  20 cm;
- Bahwa Terdakwa memasuki Gudang milik Saksi Korban dengan cara memanjat karena Gudang tersebut tidak memiliki atap, lalu Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dan memindahkan besi tersebut dari bawah di antara sela gerbang;
- Bahwa setelah memindahkan besi keluar Terdakwa pergi untuk mengambil becaknya, namun saat itu Terdakwa ketahuan oleh Saksi Korban dan ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya, saat Terdakwa mengambil becak tersebut dan tertangkap Saksi Korban teman-teman Terdakwa masih berada dalam Gudang namun setelah Terdakwa tertangkap teman-temannya sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berhasil mengambil dan menjual besi-besi tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berniat hendak menjual besi-besi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil besi-besi dari Gudang Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



Korban dan menjualnya dan mendapatkan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan becak sepeda motor Honda Absolute Revo warna putih dengan No. Pol BB 4798 NK milik mertuanya tanpa sepengetahuan mertuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg*



duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Maulana Pasaribu alias Panjul, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa memasuki Gudang milik Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing Als. Riki yang terletak di Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang berupa 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm 4$  (empat)



meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm 20$  cm;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pindahkan dari dalam Gudang ke depan Gudang melalui bawah gerbang diantara sela-sela gerbang Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengambil becak yang Terdakwa bawa untuk membawa besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dalam Gudang ke depan Gudang dan dengan tujuan akan dibawa pergi menggunakan becak motor yang telah dipersiapkan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut sehingga tidak berada di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya, yang merupakan bahan-bahan bangunan tempat Saksi Korban berjualan karena Saksi Korban memiliki usaha toko kaca dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut sepenuhnya milik orang lain yaitu milik dari Saksi Korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengambil barang-barang yang sepenuhnya milik orang lain berupa 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya sekitar  $\pm 4$  (empat) meter dan 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya sekitar  $\pm 20$  cm, dan memindahkan barang tersebut sehingga tidak lagi dalam penguasaan yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengatakan memindahkan barang-barang tersebut ke Jalan Sibolga Baru untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui Terdakwa telah mengakui sebelum tertangkapnya Terdakwa, Terdakwa juga sudah pernah mengambil besi-besi dari dalam Gudang tersebut dan kemudian besi-besi tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang tersebut bertujuan untuk memiliki barang tersebut, karena penjualan suatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban dan pengakuan Terdakwa mengatakan, Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak dari pemilik sebenarnya yaitu Saksi Korban sehingga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut R. Sianturi harus terdapat 3 (tiga) macam keadaan yaitu pada malam hari, di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada di rumah atau pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana menyebutkan yang disebutkan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan locus kejadian perkara berada di dalam Gudang milik Saksi yang beralamat di Jl. Rasak No.55 Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;



Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa tersebut awalnya berada di dalam Gudang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanjat tembok Gudang lalu masuk ke dalam Gudang dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dibuktikan pada unsur sebelumnya bahwa Saksi Korban tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga kehadiran Para Terdakwa dalam gudang tersebut juga tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa barang tersebut berada di dalam gudang, dan Terdakwa masuk ke dalam Gudang tersebut, maka unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **"Pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut berada di dalam sebuah gudang milik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan juga Terdakwa diketahui Gudang tersebut terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasuki Gudang milik Saksi Korban tersebut dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut melalui celah diantara gerbang Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi;



**Ad.6 Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan percobaan” menurut KUHP R. Soesilo adalah “hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai” dan ada syarat –syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “percobaan” yaitu:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa telah memasuki Gudang milik Saksi Korban dan telah memindahkan besi-besi milik Saksi Korban ke depan Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa hendak pergi mengambil becak sepeda motor untuk membawa pergi besi-besi tersebut, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Korban dan tertangkap;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengambil dan membawa pergi besi-besi tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sudah ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut dan telah ada perbuatan permulaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyiapkan becak dan memindahkan besi-besi tersebut ke depan Gudang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai karena diketahui oleh Saksi Korban bukan karena niat dari dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk menyerupai penyongkel, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan You See, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya 4 (empat) m, 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya 20 (dua puluh) cm, yang dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik dari Saksi Korban, maka barang-barang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan Saksi Korban Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit beca motor Honda Absolute Revo warna biru putih No. Pol. BB 4798 NK, 1 (satu) buah tutup busi sepeda motor warna hitam, 1 (satu) lembar surat jalan No.1050255846, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan KAWA dengan mainan kunci bertuliskan Marvel, 1 (satu) buah STNK asli a.n. SURIATI dengan No. Pol. BB 4789 NK, yang dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik dari Saksi Marasidi Hutabarat, maka barang-barang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan Saksi Marasidi Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara sejenis;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Maulana Pasaribu alias Panjul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Pasaribu alias Panjul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) batang besi ulir 16 yang panjangnya 4 (empat) m;
  - 18 (delapan belas) batang besi yang sudah dibentuk panjangnya 20 (dua puluh) cm;

## Dikembalikan kepada Saksi Ricky Roy Rejeki Lumbantobing alias Riki;

- 1 (satu) unit beca motor Honda Absolute Revo warna biru putih No. Pol. BB 4798 NK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam bertuliskan KAWA dengan mainan kunci bertuliskan Marvel;
- 1 (satu) buah STNK asli a.n. SURIATI dengan No. Pol. BB 4789 NK;
- 1 (satu) buah tutup busi sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat jalan No.1050255846;

## Dikembalikan kepada Saksi Marasidi Hutabarat;

- 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk menyerupai penyongkel;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan You See;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**6** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

T.t.d.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Roberto Situmeang, S.H.